



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tanggal 24 Juli 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
21. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450)
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Nomor 9);
32. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Nomor 34);
 33. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Nomor 1);
 34. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Nomor 6);
 35. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Nomor 8);
 36. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.287.210.971.566,00 bertambah sebesar Rp201.882.200.790,00 sehingga menjadi Rp1.489.093.172.356,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Pendapatan daerah; | |
| a. Semula | Rp1.277.210.971.566,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp198.413.950.853,00</u> |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp1.475.624.922.419,00 |
| 2. Belanja daerah; | |
| a. Semula | Rp1.281.210.971.566,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp207.882.200.790,00</u> |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp1.489.093.172.356,00 |
| 3. Pembiayaan daerah; | |
| a. Penerimaan pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp10.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp3.468.249.937,00</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp13.468.249.937,00 |

b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp6.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp6.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	NIHIL
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp13.468.249.937,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	NIHIL

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

1. Pendapatan asli daerah	
a. Semula	Rp78.533.766.340,00
b. Bertambah	Rp9.000.000.000,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp87.533.766.340,00
2. Pendapatan transfer	
a. Semula	Rp1.181.944.539.323,00
b. Bertambah	Rp189.031.651.153,00
Jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.370.976.190.476,00
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
a. Semula	Rp16.732.665.903,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp382.299.700,00
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp17.114.965.603,00

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp29.965.266.340,00
2) Bertambah / (berkurang)	NIHIL
Jumlah Pajak daerah setelah perubahan	<u>Rp29.965.266.340,00</u>
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp6.568.500.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	NIHIL
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan	<u>Rp6.568.500.000,00</u>
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	NIHIL
2) Bertambah	Rp9.000.000.000,00
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan	<u>Rp9.000.000.000,00</u>
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp42.000.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	NIHIL
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	<u>Rp42.000.000.000,00</u>

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat;	
1) Semula	Rp1.120.413.832.997,00
2) Bertambah	Rp106.536.682.000,00
Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah perubahan	<u>Rp1.226.950.514.997,00</u>

b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp61.530.706.326,00
2) Bertambah	Rp82.494.969.153,00
Jumlah Transfer antar daerah setelah perubahan	<u>Rp144.025.675.479,00</u>
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah;	
1) Semula	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	NIHIL
Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan	<u>NIHIL</u>
b. Dana darurat;	
1) Semula	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	NIHIL
Jumlah Dana darurat setelah perubahan	<u>NIHIL</u>
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
1) Semula	Rp16.732.665.903,00
2) Bertambah	Rp382.299.700,00
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	<u>Rp17.114.965.603,00</u>

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja operasional;	
Semula	Rp870.720.842.186,00
Bertambah	Rp62.037.210.167,00
Jumlah Belanja operasional setelah perubahan	<u>Rp932.758.052.353,00</u>

b. Belanja modal;	
Semula	Rp160.930.598.946,00
Bertambah	Rp202.460.038.523,00
Jumlah Belanja modal setelah perubahan	<u>Rp363.390.637.469,00</u>
c. Belanja tidak terduga;	
Semula	Rp55.000.000.000,00
Berkurang	Rp52.835.187.000,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp2.164.813.000,00</u>
d. Belanja transfer;	
Semula	Rp194.559.530.434,00
Berkurang	Rp3.779.860.900,00
Jumlah Belanja transfer setelah perubahan	<u>Rp190.779.669.534,00</u>

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;	
1) Semula	Rp451.779.025.082,00
2) Berkurang	Rp24.142.836.822,00
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	<u>Rp427.636.188.260,00</u>
b. Belanja barang dan jasa;	
1) Semula	Rp411.513.264.854,00
2) Bertambah	Rp41.545.159.343,00
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	<u>Rp453.058.424.197,00</u>
c. Belanja bunga;	
1) Semula	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	NIHIL
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan	<u>NIHIL</u>

d. Belanja subsidi;		
1) Semula		NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)		NIHIL
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan		<u>NIHIL</u>
e. Belanja hibah;		
1) Semula	Rp7.095.052.250,00	
2) Bertambah	Rp44.634.887.646,00	
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan		<u>Rp51.729.939.896,00</u>
f. Belanja bantuan sosial;		
1) Semula	Rp333.500.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)		NIHIL
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan		<u>Rp333.500.000,00</u>

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;		
1) Semula	Rp4.700.000.000,00	
2) Bertambah	Rp2.000.000.000,00	
Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan		<u>Rp6.700.000.000,00</u>
b. Belanja modal peralatan dan mesin;		
1) Semula	Rp39.546.838.946,00	
2) Bertambah	Rp14.280.115.346,00	
Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		<u>Rp53.826.954.292,00</u>
c. Belanja modal bangunan dan gedung;		
1) Semula	Rp27.017.820.000,00	
2) Bertambah	Rp29.609.988.938,00	
Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		<u>Rp56.627.808.938,00</u>

d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;	
	1) Semula	Rp89.498.340.000,00
	2) Bertambah	Rp156.115.847.939,00
	Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	<u>Rp245.614.187.939,00</u>
e.	Belanja modal aset tetap lainnya;	
	1) Semula	Rp117.600.000,00
	2) Bertambah	Rp354.086.300,00
	Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	<u>Rp471.686.300,00</u>
f.	Belanja modal aset lainnya;	
	3) Semula	Rp50.000.000,00
	4) Bertambah	Rp100.000.000,00
	Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	<u>Rp150.000.000,00</u>
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
	1) Semula	Rp55.000.000.000,00
	2) Berkurang	Rp52.835.187.000,00
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp2.164.813.000,00</u>
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:	
a.	Belanja bagi hasil;	
	1) Semula	Rp3.653.376.634,00
	2) Bertambah/(berkurang)	NIHIL
	Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan	<u>Rp3.653.376.634,00</u>

b. Belanja bantuan keuangan;	
1) Semula	Rp190.906.153.800,00
2) Berkurang	Rp3.779.860.900,00
Jumlah Belanja bantuan	<u>Rp187.126.292.900,00</u>
keuangan setelah perubahan	

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

1. Penerimaan pembiayaan;	
a. Semula	Rp10.000.000.000,00
b. Bertambah	Rp3.468.249.937,00
Jumlah Penerimaan pembiayaan	<u>Rp13.468.249.937,00</u>
setelah perubahan	
2. Pengeluaran pembiayaan;	
a. Semula	Rp6.000.000.000,00
b. Berkurang	Rp6.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan	<u>NIHIL</u>
setelah perubahan	

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;	
1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp3.468.249.937,00
Jumlah Sisa lebih perhitungan	<u>Rp13.468.249.937,00</u>
anggaran tahun sebelumnya	
setelah perubahan	
b. Pencairan dana cadangan;	
1) Semula	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	NIHIL
Jumlah Pencairan dana cadangan	<u>NIHIL</u>
setelah perubahan	

c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;		
	1) Semula		NIHIL
	2) Bertambah/(berkurang)		NIHIL
	Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	<hr/>	NIHIL
d.	Penerimaan pinjaman daerah;		
	1) Semula		NIHIL
	2) Bertambah/(berkurang)		NIHIL
	Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	<hr/>	NIHIL
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;		
	1) Semula		NIHIL
	2) Bertambah/(berkurang)		NIHIL
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	<hr/>	NIHIL
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
	1) Semula		NIHIL
	2) Bertambah/(berkurang)		NIHIL
	Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	<hr/>	NIHIL
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:		
a.	Pembentukan dana cadangan;		
	1) Semula		NIHIL
	2) Bertambah/(berkurang)		NIHIL
	Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	<hr/>	NIHIL
b.	Penyertaan Modal Daerah;		
	1) Semula	Rp6.000.000.000,00	
	2) Berkurang	Rp6.000.000.000,00	
	Jumlah Penyertaan Modal	<hr/>	NIHIL

Daerah setelah perubahan	
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;	
1) Semula	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	NIHIL
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	<hr/> NIHIL
d. Pemberian Pinjaman Daerah;	
1) Semula	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	NIHIL
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	<hr/> NIHIL
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	NIHIL
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	<hr/> NIHIL

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang ini terdiri dari:

1. Lampiran I. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III. Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV. Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI. Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII. Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
10. Lampiran X. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI. Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV. Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
15. Lampiran XV. Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI. Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.



Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 10 September 2025

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

PAUZAN KHOIRI, AP, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (/2025)

Pasal 10

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 10 September 2025

BUPATI EMPAT LAWANG,



H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

PAUZAN KHOIRI, AP, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (/2025)



KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	78.533.766.340,00	87.533.766.340,00	9.000.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	29.965.266.340,00	29.965.266.340,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.568.500.000,00	6.568.500.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.000.000.000,00	42.000.000.000,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.181.944.539.323,00	1.370.976.190.476,00	189.031.651.153,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.120.413.832.997,00	1.226.950.514.997,00	106.536.682.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	61.530.706.326,00	144.025.675.479,00	82.494.969.153,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.732.665.903,00	17.114.965.603,00	382.299.700,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.732.665.903,00	17.114.965.603,00	382.299.700,00
	Jumlah Pendapatan	1.277.210.971.566,00	1.475.624.922.419,00	198.413.950.853,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	870.720.842.186,00	932.758.052.353,00	62.037.210.167,00
5.1.01	Belanja Pegawai	451.779.025.082,00	427.636.188.260,00	-24.142.836.822,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.513.264.854,00	453.058.424.197,00	41.545.159.343,00
5.1.05	Belanja Hibah	7.095.052.250,00	51.729.939.896,00	44.634.887.646,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	333.500.000,00	333.500.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	160.930.598.946,00	363.390.637.469,00	202.460.038.523,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.700.000.000,00	6.700.000.000,00	2.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.546.838.946,00	53.826.954.292,00	14.280.115.346,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.017.820.000,00	56.627.808.938,00	29.609.988.938,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	89.498.340.000,00	245.614.187.939,00	156.115.847.939,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	117.600.000,00	471.686.300,00	354.086.300,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	55.000.000.000,00	2.164.813.000,00	-52.835.187.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	55.000.000.000,00	2.164.813.000,00	-52.835.187.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	194.559.530.434,00	190.779.669.534,00	-3.779.860.900,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.653.376.634,00	3.653.376.634,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	190.906.153.800,00	187.126.292.900,00	-3.779.860.900,00
	Jumlah Belanja	1.281.210.971.566,00	1.489.093.172.356,00	207.882.200.790,00
	Total Surplus/(Defisit)	-4.000.000.000,00	-13.468.249.937,00	-9.468.249.937,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	13.468.249.937,00	3.468.249.937,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00	13.468.249.937,00	3.468.249.937,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000,00	0,00	-6.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000,00	0,00	-6.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000,00	0,00	-6.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	4.000.000.000,00	13.468.249.937,00	9.468.249.937,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Empat Lawang, 10 September 2025

Bupati

H. JONCIK MUHAMMAD


MINUT KEP/NET KONSEP/PERUBAH/KEP/SRT/PERJANJIAN
 TELAH DI TELITI DIKORDINASIKAN DGN BAGIAN HUKUM
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUMITRO SUMMA BAHAGIA, SE
 PEMBINA TEK / IV.b
 NIP. 197611212066041018

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00	13.468.249.937,00	3.468.249.937,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000,00	0,00	-6.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000,00	0,00	-6.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000,00	0,00	-6.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	4.000.000.000,00	13.468.249.937,00	9.468.249.937,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Empat Lawang, 10 September 2025

Bupati



H. JONCIK MUHAMMAD